BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar modal syariah di Indonesia pada dewasa ini mengalami perkembangan yang sangat baik. Dari masing-masing instrumennya telah mengalami perkembangan yang pesat dari tahun ke tahun. Dalam hal ini pasar modal dapat menunjang perokonomian negara dalam banyak sektor. Perkembangan pasar modal syariah dapat dilihat dari perkembangan produk syariah seperti saham syariah, sukuk dan reksadana syariah.

Perkembangan saham syariah menunjukkan hal yang positif. Berdasarkan DES (Daftar Efek Syariah) yang telah diterbitkan pada periode 8 (delapan) tahun terakhir tahun 2008, jumlah saham syariah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1. Peningkatan jumlah saham syariah ini seiring dengan peningkatan jumlah perusahaan yang melakukan penawaran umum saham serta bertambahnya emiten yang sahamnya memenuhi kriteria sebagai saham syariah.[2] Pada tahun 2015, total saham syariah pada DES periode I terdiri dari 316 saham yang terdiri dari 335.

[2] Roadmap Pasar Modal Syariah 2015-2019, di susun oleh Direktorat Pasar Modal Syariah, Otoritas Jasa Keuangan dalam www.ojk.go.id/Files/box/roadmap-pms/2015-2019, hal: 30

TABEL. 1.1 Peningkatan Jumlah Saham Syariah

Tahun	Periode	Saham				Jumlah
		Emiten	Perusahaan Publik	Emiten Tidak Listing	IPO	
2008	I	180	5	3	3	183
	II	185	5	3	2	191
2009	I	181	5	3	9	195
	II	186	4	6	3	198
2010	I	194	3	6	7	210
	II	211	3	9	5	228
2011	I	217	3	9	5	234
	II	238	3	9	3	253
2012	I	280	5	9	10	304
	II	302	5	10	4	321
2013	I	288	5	9	8	310
	II	313	5	10	8	336
2014	I	306	4	12	4	326
	II	311	4	14	7	336
2015	I	316	4	11	4	335
	II	315	4	12	4	335

Sumber : www.ojk.go.id

Berdasarkan nilai kapitalisasi pasar saham syariah yang dilihat dari Indeks Harga Syariah Gabungan Indonesia, saham saham syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dapat dilihat pada tabel 1.2, perkembangan saham syariah tertinggi berada pada tahun 2010 dengan nilai kapitalisasi 10,49%.

Tabel 1.2 Perkembangan Kapitalisasi Pasar Saham Syariah

Tahun		**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Saham Syariah	**IHSG**	4,04 %	8,35 %	10,49 %	8,74 %	8,84 %	7,8 %	8,88 %	8,13 %

*Sumber data diolah

Sukuk yang ada sekarang ini tampaknya lebih mirip dengan produk sekuritas aset, yaitu bentuk investasi modal dengan menggunakan *asset real* sebagai jaminan. Namun, sebagian pakar ekonomi Islam menyebutkan *Islamic*

bond. Kontrak sukuk berasaskan kerjasama yang terdapat di pasaran adalah *sector net cash requitment* (SNCR) yang dikenal sebagai *public sector borrowing requirement* (PSBR), *the asset backed securities-sukuk* (ABS-Sukuk), *property owner-special purpose vechile* (SPV).[3]

Perkembangan sukuk korporasi juga mengalami peningkatan, dimana ditinjau dari nilai *outstanding* sukuk korporasi sampai dengan akhir Desember 2013 mencapai Rp 7,55 triliun atau 3,44% dari nilai total nilai *outstanding* sukuk dan obligasi korporasi di akhir tahun 2012. Dalam lima tahun terakhir perkembangan sukuk negara terus meningkat. Selama tahun 2014, terdapat penerbitan 16 (enam belas) sukuk negara dan terdapat 15 (lima belas) yang jatuh tempo, 4 (empat) diantaranya adalah Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). Sampai dengan akhir 2014, SDHI yang beredar berjumlah 16 dengan nilai nominal Rp 33,197 triliun. Dengan demikian, jumlah sukuk negara yang beredar pada akhir 2014 mencapai 42 dengan proporsi mencapai 30,43% dari total jumlah surat berharga negara. Dari sisi nilai nominal, nilai sukuk negara yang beredar mencapai Rp 206,10 triliun dengan proporsi mencapai 10,67% dari total jumlah surat berharga negara.[4]

---

[3] Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukuk: Memahami & Membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010, hal. 14

[4] Roadmap Pasar Modal Syariah 2015-2019, . . . hal. 37

Tabel 1.3 Perkembangan Sukuk

Tahun	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sukuk	9,14 %	13,55 %	7,57 %	8,18 %	9,34 %	8,49 %	10,67 %	9,55 %

*Sumber data diolah.

Perkembangan reksa dana syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif, walaupun Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana syariah belum mencapai 5% dari total NAB reksa dana. Dalam lima tahun terakhir reksa dana syariah mengalami peningkatan dari sisi NAB dan jumlah penerbitan. Pertumbuhan NAB reksa dana syariah dalam 5 (lima) tahun mencapai 113,5% yaitu dari Rp5,23 triliun tumbuh menjadi Rp11,16 triliun, dimana peningkatan NAB reksa dana syariah terbesar terjadi pada tahun 2012, yaitu sebesar 44,66% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 pula, untuk pertama kalinya terbit produk reksadana syariah pasar uang dan reksadana syariah *exchange traded fund* (ETF), dimana reksadana syariah pasar uang ini merupakan reksadana syariah yang hanya melakukan investasi pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan/atau sukuk yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari satu tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari satu tahun, sedangkan reksadana syariah ETF adalah reksadana syariah yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek. Sampai dengan akhir tahun 2014, total reksa dana syariah aktif sebanyak 74 dengan NAB sebesar Rp11,16 triliun atau masing-masing meningkat 13,85% dan 18,30% dibanding tahun sebelumnya. Selanjutnya, dibandingkan dengan seluruh industri reksa dana, proporsi jumlah reksa dana syariah mencapai

8,31% dari 894 reksa dana aktif dan proporsi NAB reksa dana syariah mencapai 4,65% dari total NAB reksa dana aktif Rp241,262 triliun.[5]

Tabel 1.4 Perkembangan Reksadana Syariah

Tahun	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
NAB Reksadana Syariah	7,48 %	2,49 %	8,86 %	8,56 %	11,09 %	8,8 %	9,74 %	8,25 %

*Sumber data diolah

Peranan dan fungsi ekonomi serta keuangan syariah dalam sistem keuangan saat ini lebih diharapkan, terlebih pengalaman krisis keuangan telah menyadarkan kembali akan esensi aktivitas lembaga keuangan maupun adanya kritik terhadap praktek keuangan yang telah berkembang terlalu jauh sehingga tidak terkait secara langsung dengan perkembangan sektor riil maupun aktivitas produksi barang dan jasa. Ekonomi dan keuangan syariah, secara konsep telah berbasis kepada transaksi riil yang tidak melakukan praktek spekulasi dan tidak mengabaikan fundamental ekonomi dan keuangan yang sebenarnya, sehingga tidak menimbulkan adanya gelembung dalam ekonomi dan sistem keuangan. Sistem ekonomi dan keuangan syariah hadir berlandaskan kepada pencapaian keadilan dan distribusi kesejahteraan ekonomi maupun *ethical value* yang bersifat universal, yang dapat diterima oleh berbagai pihak. Dalam tataran praktis, pada akhirnya ekonomi dan keuangan syariah memberikan garis keterkaitan yang jelas bahwa produk dan transaksi keuangan yang terjadi dalam pasar harus memiliki keterkaitan erat dan berhubungan langsung dengan sektor riil.

[5] Roadmap Pasar Modal Syariah 2015-2019, ... , hal. 42

Tabel 1.5 Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Tahun	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PDB	5,18 %	5,43 %	6,89 %	6,49 %	6,19 %	5,65 %	5,03 %	5,04 %

*Sumber data diolah.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa kontribusi Saham Syariah, Sukuk dan Reksadana Syariah terhadap perkembangan ekonomi sangatlah besar. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui, seberapa besar pengaruh industri keuangan syariah indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Penulis akan menuangkan dan membahas dalam proposal skripsi yang berjudul:

"Pengaruh Saham Syariah, Sukuk Dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2008-2015"

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Dalam pembahasan penelitian ini, peneliti memberikan batasan sebagai berikut:

1. Batasan penelitian terfokus pada Saham Syariah, Sukuk dan Reksadana Syariah dan periode data yang digunakan mulai tahun 2008 sampai dengan 2015.
2. Data untuk Saham Syariah terfokus pada IHSG, Sukuk terfokus pada Outstanding Sukuk dan Reksadana Syariah Terfokus pada NAB Reksadana Syariah.

3. Pertumbuhan Ekonomi Nasional dapat diukur dari pendapatan PDB (Produk Domestik Bruto) 2008 sampai dengan 2015.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah Saham Syariah mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2008-2015 ?
2. Apakah Sukuk mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2008-2015 ?
3. Apakah Reksadana Syariah mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2008-2015 ?
4. Apakah Saham Syariah, Sukuk dan Reksadana Syariah berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2008-2015 ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh Saham Syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2008-2015.
2. Untuk menguji pengaruh Sukuk terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2008-2015.
3. Untuk menguji pengaruh Reksadana Syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2008-2015.
4. Untuk menguji pengaruh Saham Syariah, Sukuk dan Reksadana Syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2008-2015.

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis berasal dari kata "*hypo*" yang berarti "di bawah" dan "*thesa*" yang berarti "kebenaran".[6] Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah peneltian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.[7]

Dalam penelitian ini menggunakan hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatf adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu menanyakan hubungan antara hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi hipotesisnya adalah terdapat hubungan yang signifikan antara pengaruh Saham Syariah, Sukuk dan Reksadana Syariah dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

H0 : $\rho = 0$, 0 berarti tidak ada hubungan.

Ha : $\rho \neq 0$, " tidak sama dengan nol" berarti besar atau kurang (-) dari nol berarti ada hubungan,

ρ = nilai korelasi dalam formulasi yang dihipotesiskan.

Hipotesis Penelitiannya:

1. H_1: Ada pengaruh saham syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
2. H_2: Ada pengaruh sukuk terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

---

[6] Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif (Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011, hal. 63

[7] Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*, Bandung: ALFABETA, 2012, hal. 99

3. H_3: Ada pengaruh reksadana syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
4. H_4: Ada pengaruh secara bersama-sama antara saham syariah, sukuk, reksadana syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan, baik manfaat dalam bidang teoritis maupun dalam bidang praktis. Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi
   1) Menambah wawasan pengetahuan mengenai perkembangan Saham Syariah, Sukuk dan Reksadana Syariah di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,
   2) Sebagai syarat dalam melanjutkan penelitian skripsi.
2. Bagi Praktisi
   1) Sebagai pertimbangan ekonomi Indonesia dalam faktor-faktor yang dapat memajukan industri keuangan non bank syariah.
   2) Menjadi pertimbangan agar Saham Syariah, Sukuk dan Reksadana Syariah bukan hanya berpandangan untuk meraik keuntungan bisnis, tetapi juga memperhatikan aturan-aturan syariah yang sudah terkandung dalam setiap instrumen keuangan syariah.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang Saham Syariah, Sukuk dan Reksadana Syariah sehingga nantinya dapat melakukan pengkajian lebih mendalam dengan mengkaji pengaruh lain selain dalam penelitian ini. Serta dapat digunakan sebagai rujukan atau perbandingan terhadap peneliti terdahulu maupun peneliti selanjutnya.

G. Penegasan Istilah

1. Saham Syariah

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Saham adalah andil, bagian, nego dalam permodalan, sumbangan pikiran atau tenaga.[8]

Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang menerbitkan saham tersebut dan harus memenuhi kriteria emiten syariah. Penerapan prinsip syariah pada instrumen saham dilakukan berdasarkan penilaian atas saham yang diterbitkan oleh masing-masing perusahaan tersebut, karena instrumen saham sebetulnya telah sesuai prinsip syariah mengingat saham bersifat penyertaan.

2. Sukuk

Sukuk atau Obligasi Syariah dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Obligasi adalah surat pinjaman yang mementingkan bunga tertentu dari pemerintah yang dapat diperdagangkan atau diperjualbelikan.[9]

---

[8] EM Zul Fajri, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, : Difa Publisher, hal. 721

Sukuk didefinisikan sebagai suatu dokumen sah yang menjadi bukti penyertaan modal atau bukti utang terhadap pemilikan surat utang terhadap pemilikan suatu harta yang boleh dipindahmilikkan dan bersifat kekal atau jangka panjang.[10]

Kondisi dari pengeluaran sukuk adalah keberadaan aset pada balanced sheet, kerajaan, autority moneter, badan korperat, bank, dan institusi pembiayaan lainnya atau sejumlah entitas yang ingin memobilisasi sumber-sumber pembiayaan. Tahapan berikutnya adalah mengidenifikasi kesesuaian dan kebenaran aset, mempersiapkan landasan teoritis pengeluaran sukuk yang sesuai syariah, mengenal pasti risiko manajemen dan jaminan bagi para investor dan juga bagi para investor dan juga bagi originator. Langkah berikut yang perlu dilakukan dalam upaya pengeluaran sukuk dengan menempuh beberapa tahapan seperti penentuan *Special Purpose Vechile* (SPV), dimana SPV yang akan mengelola aset-aset, baik fisik maupun hak pemanfaatannya yang dapat dijadikan jaminan peerbitan sukuk. Hal ini diperlukan, sekiranya terjadi dispute atau deafault, maka lembaga itulah yang akan mewakili investor untuk bernegosiasi dengan pemerintah.[11]

---

[9] Ibid, hal. 595

[10] Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukuk (Memahami dan Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah*, . . . , hal: 93

[11] Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukuk (Memahami dan Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah*,..., hal. 108

3. Reksadana Syariah

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Reksa adalah penjaga, polisi[12], dan dana adalah yang dialokasikan untuk suatu kegiatan.[13]

Reksadana berasal dari kata "reksa" yang berarti jaga atau pelihara dan kata "dana" berarti uang. Sehingga rekasadana dapat diartikan sebagai kumpulan uang yang dipelihara. Reksadana pada umumnya diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek (saham, obligasi, valuta asing, atau deposito) oleh manajer investasi.[14]

Reksadana menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 ayat 27 adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Fatwa DSN Nomor: 20/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 18 April 2000 tentang Pedoman Pelaksaan Investasi untuk Reksadana Syariah, didefinisikan sebagai wadah yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil shahib al mal maupun antara manajer investasi sebagai wakil shahib al mal dengan pengguna invesatsi.

---

[12] EM Zul Fajri, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, . . . ,hal. 703
[13] Ibid, hal. 234
[14] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: EKONISIA, 2007, hal: 200

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah.[15] Dalam kegiatan perekonomian sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fisikal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan jumlah produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang dan modal. Tetapi dengan menggunakan berbagai jenis data produksi adalah sangat sukar untuk memberi gambaran tentang pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Oleh sebab itu untuk memberikan suatu gambaran kasar mengenai pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara, ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai.[16]

Dalam cara pendapatan, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan pendapatan yang diterima faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan nasional. Berbagai jenis pendapatan itu adalah: gaji dan upah (pendapatan tenaga kerja), sewa (pendapatan tanah dan bangunan), bunga (pendapatan modal), dan keuntungan (pendapatan pengusaha). Disamping itu perlu ditambahkan

---

[15] Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar Ed-3*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, hal: 9

[16] Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar Ed-3*,..., hal. 423

"pendapatan perusahaan perseorangan" yaitu perusahaan milik perorangan atau keluarga.[17]

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini disajikan dalam enam bab, dan setiap babnya terdapat sub-sub sebagai perinciannya.

Bagian Awal

Terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, persetujuan, pengesahan, pernyataan keaslian, motto, persembahan, prakata, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, abstrak dan daftar isi.

BAB I PENDAHULUAN

Dimaksudkan untuk memberikan uraian yang akan dibahas dalam skripsi mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah,Tujuan Penelitian, Hipotesis Penelitian, Penegasan Istilah Kegunaan Penelitian dan Sitematika Pembahasan

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini diuraikan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang dibahas meliputi Diskripsi Teori, Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat metode penelitian yang terdiri dari Rancangan Penelitian (pendekatan dan jenis penelitian), Variabel Penelitian, Populasi

[17] Ibid , hal. 58

dan Sampel Penelitian, Kisi-kisi Instrumen, Instrumen Penelitian, Data dan Sumber data, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian berupa Deskripsi Data dan Pengujian Hipotesis.

BAB V PEMBAHASAN

Bagian ini memuat pembahasan Rumusan Masalah I, pembahasan Rumusan Masalah II, Rumusan Masalah III dan pembahasan Rumusan Masalah IV.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini membuat kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang diajukan kepada pihak yang berkepentingan.

Bagian Akhir

Terdiri dari Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup.